

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR : 048.a/HK.01.01/K.SB-19/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Solok dalam melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Kampanye yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM FASILITASI TAHAPAN KAMPANYE CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, BPP dan Staf Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sebagai anggota Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, BPP dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Tahun 2024.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- e. Anggota bertugas :
 - 1. Melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan

sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Kampanye, menyusun alat kerja pengawasan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang undangan;

- 3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- 4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- 5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

KETUA,



RAFIQUL AMIN

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
 - 2. Arsip.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Rafiqul Amin, S.Pd.I. M.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Solok	Penanggung Jawab
2.	Eka Rianto, M. Pd.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Penanggung Jawab
3.	Ilham Eka Putra, SE, MM.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Agustin Melta, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Syifaun Istiqamah, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Rita Nofrianti, SM.	BPP Bawaslu Kota Solok	Anggota
7.	Doni Agustianto, S. Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
8.	Meisarah Marsa, S. Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
9.	Dicky Priyudi, S. Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
10.	Salma Hayati, S.I.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
11.	Afdal Nira, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
12.	Yopi Kurniawati, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
13.	Ardi Nastainu, SM.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
14.	Suci Novela Fitri, SE.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
15.	Ardi Nastainu, SM.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
16.	Zully Apri Yendi.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

KETUA,


RAFIQUL AMIN